



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rino Febrianda Pgl. Rino Bin Daherman;
Tempat lahir : Jinang;
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/7 Februari 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Kapuh, Nagari Kapuh, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024 dan penangkapan terhadap Terdakwa diperpanjang pada tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Painan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Tri Susanti, S.H. dan Azhari Sura, S.H., M.H., para Advokat/Pengacara pada kantor Yayasan Pembinaan dan Bantuan Hukum Pagaruyuang Pasisia (YPBH PP), beralamat di Jalan Tanjung Durian Nomor 47, Kenagarian Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 61.a/Pen.Pid/2024/PN Pnn tanggal 24 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 61/Pen.Pid/2024/PN Pnn tanggal 17 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pen.Pid/2024/PN Pnn tanggal 17 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rino Febrianda Pgl. Rino Bin Daherman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu Narkotika jenis shabu dengan berat 1.57 gram", sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama Penuntut Umum Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rino Febrianda Pgl. Rino Bin Daherman dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru;Dirampas untuk negara;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa Rino Febrianda Pgl. Rino Bin Daherman untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya bagi Terdakwa Rino Febrianda Pgl. Rino Bin Daherman dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya tidaknya menjatuhkan hukuman sesuai dengan beban dan kualitas perbuatan Terdakwa secara objektif dan profesional;
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat dan berkehendak lain, mohon untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Rino Febrianda Pgl Rino Bin Daherman, pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Kampung Pansur Nagari Jinang Kampung Pansur Ampang Pulau Kecamatan Koto IX Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu Narkotika jenis shabu dengan berat 1.57 gram yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa dihubungi Sdr Rola untuk membeli 2 (dua) paket kecil shabu seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa memberitahukan kepada saksi Yoga bahwa Sdr Rola ingin membeli 2 (dua) paket kecil shabu seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Yoga menyanggupinya kemudian saat Terdakwa sedang makan Sdr Rola kembali menghubungi Terdakwa melalui telepon mengatakan jika sudah

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Narkotika)



berada di depan rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa meminta 2 (dua) paket kecil shabu seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr Yoga, dan Saksi Yoga mengambil shabu tersebut ke dapur dan memberikan 2 (dua) paket kecil shabu yang dikeluarkan dari dalam kantong plastik bening yang sebelumnya berisi 6 (enam) paket kecil shabu selanjutnya Terdakwa memberikan 2 (dua) paket kecil shabu kepada Sdr Rola, kemudian Sdr Rola memberikan uang sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung memberikan uang yang diberikan Sdr Rola sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Yoga dan kembali melanjutkan makan dan setelah selesai makan Saksi Yoga memanggil Terdakwa untuk memakai shabu bersama Saksi Yoga dan Saksi Sinta, tidak lama kemudian datang anggota Satresnarkoba Polres Pesisir Selatan mengamankan dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket sedang narkoba gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening di atas kasur dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru. yang ditemukan yang Terdakwa gunakan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Pesisir Selatan;

Bahwa dari Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 6 Maret 2024 yang ditandatangani Pengelola UPC Pegadaian Painan dengan hasil penimbangan terlampir. Hasil pemeriksaan barang-barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkoba Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan klip bening berat 1,57 (satu koma lima tujuh gram) dan disisihkan untuk BPOM seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga sisa barang bukti yaitu seberat 1,55 (satu koma lima lima) gram;

Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium No. Lab. 24.083.11.16.05.0189.K tertanggal 20 Maret 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang. Laporan pengujian nama sampel diduga Narkoba jenis shabu identifikasi Metamfetamin positif kesimpulan sampel tersebut di atas positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut : 61 sesuai PerMenkes No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan UU No. 35 Tahun 2009;

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I Jenis Shabu sebagaimana tersebut di atas, untuk mendapatkan keuntungan baik berupa uang maupun dalam bentuk Narkoba jenis Shabu untuk Terdakwa pakai dan tidak ada memilik izin dari pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang serta tidak pula digunakan untuk kepentingan kesehatan maupun untuk perkembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa Rino Febrianda Pgl Rino Bin Daherman sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Rino Febrianda Pgl Rino Bin Daherman, pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Kampung Pansur Nagari Jinang Kampung Pansur Ampang Pulau Kecamatan Koto IX Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu Narkotika jenis shabu dengan berat 1.57 gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa dihubungi Sdr Rola untuk membeli 2 (dua) paket kecil shabu seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Yoga bahwa Sdr Rola ingin membeli 2 (dua) paket kecil shabu seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Yoga menyanggupinya selanjutnya saat Terdakwa sedang makan Sdr Rola kembali menghubungi Terdakwa melalui telepon mengatakan jika sudah berada di depan rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa meminta 2 (dua) paket kecil shabu seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr Yoga, dan Saksi Yoga mengambil shabu tersebut ke dapur dan memberikan 2 (dua) paket kecil shabu yang dikeluarkan dari dalam kantong plastik bening yang sebelumnya berisi 6 (enam) paket kecil shabu selanjutnya Terdakwa memberikan 2 (dua) paket kecil shabu kepada Sdr Rola, kemudian Sdr Rola memberikan uang sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung memberikan uang yang diberikan Sdr Rola sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Yoga dan kembali melanjutkan makan dan setelah selesai makan Saksi Yoga memanggil Terdakwa untuk memakai shabu bersama Saksi Yoga dan Saksi Sinta, tidak lama kemudian datang anggota Satresnarkoba Polres Pesisir Selatan mengamankan dan dilakukan

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Narkotika)



penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket sedang narkotika gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening di atas kasur, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru. yang ditemukan yang Terdakwa gunakan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Pesisir Selatan;

Bahwa dari Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 6 Maret 2024 yang ditandatangani Pengelola UPC Pegadaian Painan dengan hasil penimbangan terlampir. Hasil pemeriksaan barang-barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan klip bening berat 1,57 (satu koma lima tujuh gram) dan disisihkan untuk BPOM seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga sisa barang bukti yaitu seberat 1,55 (satu koma lima lima) gram;

Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium No. Lab. 24.083.11.16.05.0189.K tertanggal 20 Maret 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang. Laporan pengujian nama sampel diduga Narkotika jenis shabu identifikasi Metamfetamin positif kesimpulan sampel tersebut di atas positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut : 61 sesuai PerMenkes No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No. 35 Tahun 2009;

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu sebagaimana tersebut di atas, untuk mendapatkan keuntungan baik berupa uang maupun dalam bentuk Narkotika jenis Shabu untuk Terdakwa pakai dan tidak ada memilik izin dari pihak yang berwenang serta tidak pula digunakan untuk kepentingan kesehatan maupun untuk perkembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa Rino Febrianda Pgl Rino Bin Daherman sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Nofriwal Doni Pgl. Doni**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan bersama dengan rekan-rekan Saksi dari SatRes Narkoba Polres Pessel terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan anggota dari SatRes Narkoba Polres Pessel lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa Saksi dan anggota dari SatRes Narkoba Polres Pessel lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di sebuah rumah di Kampung Pansur, Nagari Jinang Kampung Pansur Ampang Pulau, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa selain dari Terdakwa di dalam rumah tersebut Saksi juga menangkap dan mengamankan Saksi Sinta dan Saksi Yoga;
- Bahwa tim dari SatRes Narkoba Polres Pessel yang ikut melakukan penangkapan saat itu ada sekitar 5 (lima) orang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa, Saksi Sinta dan Saksi Yoga bukan menjadi target operasi (TO) dari pihak kepolisian, penangkapan terhadap mereka berawal dari adanya informasi masyarakat yang menyatakan bahwa ada orang di sebuah rumah di Kampung Pansur, Nagari Jinang Kampung Pansur Ampang Pulau, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan yang sering melakukan transaksi narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut, kemudian tim SatRes Narkoba Polres Pessel melakukan observasi dan mencari keberadaan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu di daerah Kampung Jinang tersebut dan setelah mengetahui ciri-ciri orang serta rumah tersebut, selanjutnya Saksi dan tim SatRes Narkoba Polres Pessel mengepung serta membuka pintu rumah dan selanjutnya kami menemukan dan mengamankan Saksi Yoga, Saksi Sinta dan Terdakwa di sebuah kamar di dalam rumah tersebut;
- Bahwa saat ditangkap di dalam kamar tersebut, Terdakwa, Saksi Yoga dan Saksi Sinta tidak sedang menggunakan narkoba golongan I jenis shabu, melainkan mereka sedang duduk-duduk di dalam kamar tersebut;

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah penangkapan kemudian aparat kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang narkotika golongan I jenis shabu di dalam dompet kecil merk Jims Honey, 1 (satu) paket sedang narkotika golongan I jenis shabu ditemukan di atas kasur yang saat itu dalam penguasaan Saksi Yoga, Saksi Sinta dan Terdakwa dan 4 (empat) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening ditemukan di dekat jendela yang dalam pengakuannya merupakan milik Saksi Yoga;
- Bahwa selain itu aparat kepolisian juga mengamankan uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Saksi Sinta dengan rincian uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang milik Saksi Sinta dan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan milik Saksi Yoga, 1 (satu) buah buku berwarna coklat yang bertuliskan buku dosa dan 1 (satu) unit handphone android merk Infinix warna orange;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Saksi Sinta dan Saksi Yoga, uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan shabu, dimana uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang milik Saksi Sinta dari setoran penjualan shabu dan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang penjualan shabu milik Saksi Yoga;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Sinta dan Saksi Yoga ada Saksi umum yang ikut menyaksikannya saat itu yaitu Wali Nagari dan Perangkat Nagari setempat;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Saksi Yoga dan Saksi Sinta, dimana Saksi Yoga membantu menjualkan shabu milik Saksi Sinta dan peran dari Terdakwa adalah membantu Saksi Yoga untuk mencari orang yang membeli shabu kepada Saksi Yoga tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Saksi Yoga 4 (empat) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukkan ke dalam plastik klip bening ia dapatkan dari Saksi Sinta dan uang penjualan shabu tersebut baru akan diberikan kepada Saksi Sinta apabila shabu tersebut terjual kepada orang lain;

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sudah ada shabu milik Saksi Yoga yang berhasil dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Saksi Yoga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Infinix warna orange tersebut ia gunakan sebagai alat komunikasi transaksi narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Saksi Sinta barang bukti berupa 1 (satu) buah buku berwarna coklat yang bertuliskan buku dosa tersebut merupakan buku catatan pengeluaran shabu yang dilakukan oleh Saksi Yoga;
- Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapakah Terdakwa menjual shabu milik Saksi Yoga tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Saksi Yoga, ia mendapatkan 4 (empat) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dari Saksi Sinta berawal pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 19.00 Wib Saksi Yoga menelpon Saksi Sinta dan menanyakan apakah ada shabu dan dijawab oleh Saksi Sinta ada dan kemudian sekira pukul 20.00 Wib Saksi Sinta datang ke rumah Saksi Yoga dan memberikan setengah kantong dalam bentuk 3 (tiga) paket sedang shabu kepada Saksi Yoga dengan kesepakatan pembayaran Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dari 3 (tiga) paket sedang shabu yang diberikan oleh Saksi Yoga kepada Terdakwa sudah ada yang terjual oleh Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Saksi Sinta kepada aparat kepolisian, ia mendapatkan narkoba golongan I jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama Niko dengan cara membelinya seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah uang pembelian shabu dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut sudah dibayar oleh Saksi Sinta kepada saudara Niko;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari menjual shabu milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saksi Yoga sudah mendapatkan uang dari Terdakwa dalam penjualan shabu tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa, Saksi Sinta dan Saksi Yoga tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki,

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan, menguasai maupun untuk memperjualbelikan narkoba golongan I jenis shabu tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan sehari-hari dari Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kepada pihak kepolisian, peran Terdakwa saat itu adalah kalau ada orang yang menghubunginya untuk membeli shabu, maka Terdakwa langsung menghubungi Saksi Yoga;
- Bahwa setahu Saksi rumah tempat penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Yoga dan Saksi Sinta tersebut adalah rumah milik orang tua dari Saksi Yoga dan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa beradik kakak kandung dengan Saksi Yoga, sedangkan Saksi Sinta adalah teman dari Saksi Yoga;
- Bahwa dari pengakuan Saksi Sinta, saat itu ia berada di rumah Terdakwa dan Saksi Yoga untuk meminta uang penjualan shabu miliknya kepada Saksi Yoga;
- Bahwa benar barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukkan ke dalam plastik klip bening dengan berat keseluruhan 0,25 (nol koma dua lima) gram shabu, kemudian disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram shabu untuk pengujian barang bukti ke Laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 0,25 (nol koma dua lima) sebagai barang bukti di pengadilan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penggeledahan terhadap Saksi Yoga dan shabu tersebut merupakan sisa penjualan shabu yang sebelumnya ia dapatkan dari Saksi Sinta;
- Bahwa benar barang bukti berupa uang sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang penjualan shabu milik Saksi Sinta yang saat itu diamankan dari Saksi Yoga;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Infinix warna orange adalah handphone milik Saksi Yoga yang ia gunakan untuk komunikasi terkait transaksi narkoba golongan I jenis shabu;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak membantah keterangan Saksi;

2. Saksi **Suhatri Pgl. Imam**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di sebuah rumah di Kampung Pansur, Nagari Jinang Kampung Pansur Ampang Pulau, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa setahu Saksi selain dari Terdakwa saat itu aparat kepolisian juga menangkap dan mengamankan Saksi Sinta dan Saksi Yoga;
- Bahwa setahu Saksi aparat kepolisian yang saat itu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Sinta dan Saksi Yoga ada sekitar 5 (lima) orang;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kejadian penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap Terdakwa, Saksi Sinta dan Saksi Yoga tersebut awalnya Saksi ditelpon oleh Wali Nagari Jinang Kampung Pansur yang memberitahukan kepada Saksi ada penangkapan warga Saksi yang bernama Yoga, Sinta dan Rino di sebuah rumah yang bertempat di Kampung Pansur, Nagari Jinang Kampung Pansur Ampang Pulau, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan dan Saksi diminta untuk datang ke lokasi penangkapan tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari wali nagari tersebut, Saksi langsung menuju lokasi penangkapan dan setelah sampai di sana Saksi melihat sudah hadir Wali Nagari Jinang Kampung Pansur dan saat itu Saksi juga melihat Terdakwa, Saksi Sinta dan Saksi Yoga juga sudah diamankan oleh aparat kepolisian dan saat itu Saksi dan Wali Nagari Jinang Kampung Pansur diminta oleh aparat kepolisian

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Sinta dan Saksi Yoga;

- Bahwa seingat Saksi pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Sinta dan Saksi Yoga, aparat kepolisian menemukan 2 (dua) paket sedang narkotika golongan I jenis shabu di dalam dompet kecil merk Jims Honey, 1 (satu) paket sedang narkotika golongan I jenis shabu ditemukan di atas kasur dan 4 (empat) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu ditemukan dekat jendela;

- Bahwa saat itu ada ditanyakan oleh aparat kepolisian kepada Terdakwa, Saksi Sinta dan Saksi Yoga terkait jenis serta kepemilikan dari barang bukti tersebut dan dari pengakuan mereka barang tersebut adalah narkotika golongan I jenis shabu, dimana 1 (satu) paket sedang narkotika golongan I jenis shabu, 2 (dua) paket sedang narkotika golongan I jenis shabu di dalam dompet kecil merk Jims Honey adalah milik Saksi Sinta dan 4 (empat) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu adalah milik Saksi Yoga;

- Bahwa setahu Saksi selain shabu tersebut aparat kepolisian juga mengamankan uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Saksi Sinta dengan rincian uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang milik Saksi Sinta dan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan milik Saksi Yoga, 1 (satu) buah buku berwarna coklat yang bertuliskan buku dosa dan 4 (empat) unit handphone android diantaranya 2 (dua) unit handphone dengan rincian 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna merah merupakan milik Saksi Sinta dan 1 (satu) unit handphone android merk Infinix warna orange milik Saksi Yoga serta 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung proses penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Sinta dan Saksi Yoga tersebut;

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa, Saksi Sinta dan Saksi Yoga tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai maupun untuk memperjualbelikan narkotika golongan I jenis shabu tersebut;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa kepada aparat kepolisian 4 (empat) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu ia dapatkan dari Saksi Sinta untuk dijualnya kepada orang lain;
- Bahwa selain Saksi, Saksi umum yang saat itu ikut menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Sinta dan Saksi Yoga adalah Wali Nagari Jinang Kampung Pansur yaitu saudara Nasra;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Kampung di Nagari Jinang Kampung Pansur tersebut dan benar Terdakwa dan Saksi Yoga merupakan warga Saksi;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan sehari-hari dari Terdakwa dan Saksi Yoga adalah membantu orang tuanya;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan dari Terdakwa tidak ada yang berkaitan dengan narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa benar barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukkan ke dalam plastik klip bening dengan berat keseluruhan 0,25 (nol koma dua lima) gram shabu, kemudian disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram shabu untuk pengujian barang bukti ke Laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 0,25 (nol koma dua lima) sebagai barang bukti di pengadilan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat aparat kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Sinta dan Saksi Yoga;
- Bahwa benar barang bukti berupa uang sebanyak Rp150.000,00.(seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang penjualan shabu milik Saksi Sinta yang saat itu diamankan dari Saksi Yoga;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Infinix warna orange adalah handphone milik Saksi Yoga yang ia gunakan untuk komunikasi terkait transaksi narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa setahu Saksi rumah tempat penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Sinta dan Saksi Yoga tersebut adalah rumah orang tua dari Saksi Yoga dan Terdakwa;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Saksi Terdakwa beradik kakak kandung dengan Saksi Yoga, sedangkan Saksi Sinta adalah teman dari Saksi Yoga;
- Bahwa Saksi Sinta bukan merupakan salah satu warga Saksi, ia tinggal di luar kampung Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari manakah Terdakwa, Saksi Sinta dan Saksi Yoga mendapatkan narkotikan golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa setahu Saksi selama ini perilaku sehari-hari dari Terdakwa di kampung Saksi tersebut baik-baik saja;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak membantah keterangan Saksi;

3. Saksi Sinta Andesta Pgl. Sinta, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap Saksi, Terdakwa dan Saksi Yoga;
- Bahwa Saksi, Terdakwa dan Saksi Yoga ditangkap oleh aparat kepolisian karena dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa Saksi, Terdakwa dan Saksi Yoga ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di sebuah rumah di Kampung Pansur, Nagari Jinang Kampung Pansur Ampang Pulau, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa rumah tempat Saksi, Terdakwa dan Saksi Yoga ditangkap tersebut merupakan rumah dari Saksi Yoga dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi saat itu berada di rumah Terdakwa dan Saksi Yoga tersebut untuk menjemput uang penjualan narkotika golongan I jenis shabu kepada Saksi Yoga;
- Bahwa saat kejadian penangkapan tersebut, Saksi, Terdakwa dan Saksi Yoga sedang duduk-duduk di dalam kamar rumah tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 22.30 Wib Saksi menelpon Saksi Yoga untuk menjemput Saksi, setelah Saksi Yoga menjemput Saksi, kemudian kami pergi ke rumah Saksi Yoga, pada saat di kamar Saksi meminta uang setoran shabu kepada Saksi Yoga, kemudian Saksi Yoga memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah itu Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yoga meminta shabu kepada Saksi untuk dipakai atau dihisap dan Saksi mengeluarkan 1 (satu) paket sedang narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dari dalam dompet kecil warna coklat milik Saksi, kemudian Saksi Yoga memakai shabu tersebut bersama dengan Saksi dan Terdakwa dan setelah memakai shabu tersebut datang aparat kepolisian dan langsung mengamankan Saksi, Terdakwa dan Saksi Yoga;

- Bahwa saat melakukan penggeledahan terhadap Saksi, Terdakwa dan Saksi Yoga, aparat kepolisian menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening ditemukan di dekat jendela kamar Saksi Yoga, 2 (dua) paket sedang narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat di dalam dompet kecil merk Jims Honey dan 1 (satu) paket sedang narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening di atas kasur kamar Saksi Yoga;

- Bahwa selain 4 (empat) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu, 2 (dua) paket sedang narkotika golongan I jenis shabu dan 1 (satu) paket sedang narkotika golongan I jenis shabu tersebut, aparat kepolisian saat itu juga mengamankan 1 (satu) buah buku berwarna coklat yang bertuliskan buku dosa dan 4 (empat) unit handphone android diantaranya 2 (dua) unit handphone dengan rincian 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna merah merupakan milik Saksi dan 1 (satu) unit handphone android merk Infinix warna orange milik Saksi Yoga serta 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi Yoga mendapatkan 4 (empat) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening tersebut dari Saksi;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 19.00 Wib Saksi mendapatkan telepon dari Saksi Yoga dan menanyakan kepada Saksi apakah ada shabu dan Saksi jawab ada dan kemudian sekira pukul 20.00 Wib Saksi pergi ke rumah Saksi Yoga dan memberikan setengah kantong dalam bentuk 3 (tiga) paket sedang

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dengan kesepakatan pembayaran Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang pembelian shabu setengah kantong dalam bentuk 3 (tiga) paket sedang tersebut baru dibayar oleh Saksi Yoga kepada Saksi sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa pemilik dari 4 (empat) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening ditemukan di dekat jendela kamar Saksi Yoga merupakan milik dan dalam penguasaan Saksi Yoga, sedangkan untuk 2 (dua) paket sedang narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat di dalam dompet kecil merk Jims Honey dan 1 (satu) paket sedang narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening di atas kasur kamar Saksi Yoga adalah milik Saksi;

- Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapakah sebelumnya Saksi Yoga menjual narkoba golongan I yang ia dapatkan dari Saksi tersebut, yang Saksi tahu sebelum ditangkap Saksi Yoga menjual shabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket kecil kepada seseorang yang bernama Rola seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 10.00 Wib Rola menelepon Terdakwa untuk membeli shabu, seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengambil shabu yang dipesan oleh Rola tersebut kepada Saksi Yoga dan kemudian shabu tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Rola;

- Bahwa uang pembelian shabu dari Rola seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut sudah diberikan oleh Rola kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Yoga;

- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan narkoba golongan I jenis shabu tersebut dari saudara Niko dengan cara Saksi beli dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba golongan I jenis shabu tersebut dari saudara Niko pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024, dimana awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 Saudara Niko menelepon Saksi dan saat itu Saksi meminta shabu miliknya sebanyak 1 g dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian pada

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari Senin shabu yang Saksi pesan dari Saudara Niko tersebut Saksi jemput di daerah Pasir Putih Kambang;

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Saudara Niko, ia merupakan teman lama Saksi;
- Bahwa uang pembelian shabu sebanyak 1 g dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut sebagian sudah ada Saksi transfer kepada Niko, sisanya akan Saksi lunasi setelah shabu tersebut terjual;
- Bahwa Saksi sudah kenal lama dengan Saksi Yoga dan Terdakwa, dimana Saksi Yoga merupakan kaki tangan Saksi dalam menjualkan shabu milik Saksi, sedangkan Terdakwa merupakan kakak kandung dari Saksi Yoga dan ia bertugas untuk mencari orang yang mau membeli shabu dan kalau ada orang yang mau membeli shabu, maka Terdakwa akan menghubungi Saksi Yoga dan kemudian Saksi Yogalah yang menyerahkan shabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa selain kepada Rola, Saksi tidak tahu kepada siapa lagi Saksi Yoga menjualkan shabu milik Saksi tersebut;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari menjualkan shabu milik Saksi tersebut hanyalah untung pakai saja dan selama ini Terdakwa tidak pernah memberi uang Saksi Yoga untuk menjualkan shabu milik Saksi tersebut;
- Bahwa selain dapat memakai shabu gratis keuntungan lain yang Saksi dapatkan dalam menjual shabu dari Saudara Niko sebanyak 1 g tersebut adalah uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Saksi tidak ada bertemu dengan Rola, tapi seingat Saksi pada saat Saksi sampai di rumah Saksi Yoga tersebut, Terdakwa minta tolong kepada Saksi Yoga karena ada Rola yang mau membeli shabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saat itu Rola juga ikut ditangkap oleh aparat kepolisian;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dan Saksi Yoga tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai maupun untuk memperjualbelikan narkoba golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Narkoba)



dimasukkan ke dalam plastik klip bening dengan berat keseluruhan 0,25 (nol koma dua lima) gram shabu, kemudian disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram shabu untuk pengujian barang bukti ke Laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram sebagai barang bukti di pengadilan adalah barang bukti yang ditemukan oleh aparat kepolisian saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi dan Saksi Yoga dan shabu tersebut sebelumnya didapatkan oleh Saksi Yoga dari Saksi;

- Bahwa uang sebanyak Rp150.000,00.(seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang penjualan shabu oleh Saksi Yoga melalui Terdakwa kepada seseorang yang bernama Rola;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Infinix warna orange adalah handphone milik Saksi Yoga yang ia gunakan untuk komunikasi terkait transaksi narkoba golongan I jenis shabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak membantah keterangan Saksi;

4. Saksi Yoga Juanda Pgl. Yoga Bin Daherman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap Saksi, Terdakwa dan Saksi Sinta;
- Bahwa Saksi, Terdakwa dan Saksi Sinta ditangkap oleh aparat kepolisian karena dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa Saksi, Terdakwa dan Saksi Sinta ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di sebuah rumah di Kampung Pansur, Nagari Jinang Kampung Pansur Ampang Pulau, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa rumah tempat Saksi, Terdakwa dan Saksi Sinta ditangkap tersebut merupakan rumah Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh aparat kepolisian, Saksi, Terdakwa dan Saksi Sinta sedang duduk-duduk setelah menggunakan narkoba golongan I jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 22.30 Wib saat Terdakwa berada di rumah, Terdakwa dihubungi oleh saudari Rola meminta tolong untuk membeli shabu sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan kepada saudari Rola bahwa Saksi dan Saksi Sinta belum datang, lalu tidak berapa lama kemudian datanglah Saksi dan Saksi Sinta, setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa saudari Rola ingin membeli shabu sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi mengiyakan dan tidak lama kemudian saat Terdakwa sedang makan saudari Rola kembali menghubungi Terdakwa lewat telpon dan mengatakan bahwa ia sudah sampai di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi 2 (dua) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi mengambil shabu ke dapur dan setelah itu Saksi memberikan 2 (dua) paket kecil shabu kepada Terdakwa yang dikeluarkan dari dalam kantong plastik bening yang sebelumnya berisi 6 (enam) paket kecil shabu;

- Bahwa setelah Saksi menyerahkan 2 (dua) paket kecil shabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengantarkan shabu tersebut kepada saudari Rola, kemudian saudari Rola menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung memberikan uang yang diberikan oleh saudari Rola tersebut kepada Saksi, lalu Terdakwa melanjutkan makan nasi dan setelah selesai makan, Saksi mengajak Terdakwa untuk memakai shabu di dalam kamar bersama-sama dengan Saksi Sinta dan tidak beberapa lama memakai shabu datanglah aparat kepolisian ke dalam kamar Saksi dan Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa, Saksi dan Saksi Sinta;

- Bahwa saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi dan Saksi Sinta, aparat kepolisian menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening ditemukan di dekat jendela kamar Saksi, 2 (dua) paket sedang narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat di dalam dompet kecil merk Jims Honey dan 1

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Narkotika)



(satu) paket sedang narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening di atas kasur kamar Saksi;

- Bahwa selain 4 (empat) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu, 2 (dua) paket sedang narkoba golongan I jenis shabu dan 1 (satu) paket sedang narkoba golongan I jenis shabu tersebut, aparat kepolisian saat itu juga mengamankan 1 (satu) buah buku berwarna coklat yang bertuliskan buku dosa dan 4 (empat) unit handphone android diantaranya 2 (dua) unit handphone dengan rincian 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna merah merupakan milik Saksi Sinta dan 1 (satu) unit handphone android merk Infinix warna orange milik Saksi serta 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi mendapatkan 4 (empat) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening tersebut dari Saksi Sinta;

- Bahwa kegunaan dari narkoba golongan I jenis shabu yang ditemukan oleh aparat kepolisian di dalam kamar Saksi Yoga tersebut adalah untuk dijual oleh Terdakwa kepada orang lain;

- Bahwa pemilik dari 4 (empat) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening ditemukan di dekat jendela kamar Saksi merupakan milik dan dalam penguasaan Saksi, sedangkan untuk 2 (dua) paket sedang narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat di dalam dompet kecil merk Jims Honey dan 1 (satu) paket sedang narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening di atas kasur kamar Saksi adalah milik Saksi Sinta;

- Bahwa setahu Saksi harga 4 (empat) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening jika berhasil terjual yaitu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membantu menjualkan shabu milik Saksi, yang pertama pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024, Terdakwa menjualkan shabu milik Saksi sebanyak 1 (satu) paket kecil shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada seseorang yang beralamat di Sungai Tawar, Kenagarian Nanggalo, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, yang kedua

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Narkoba)



pada hari Senin tanggal 2 Maret 2024 kepada saudari Rola sebanyak 2 (dua) paket kecil shabu seharga RpRp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjualkan shabu milik Saksi tersebut hanyalah memakai shabu secara gratis;
- Bahwa Saksi pernah memesan shabu secara langsung kepada Saksi Sinta, sebelumnya Saksi hanya memesan shabu dan menjualkan shabu milik Saksi;
- Bahwa selain membantu menjualkan shabu milik Saksi, Terdakwa sering menggunakan shabu bersama dengan Saksi dan Saksi Sinta;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai maupun untuk memperjualbelikan narkoba golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukkan ke dalam plastik klip bening dengan berat keseluruhan 0,25 (nol koma dua lima) gram shabu, kemudian disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram shabu untuk pengujian barang bukti ke Laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram sebagai barang bukti di pengadilan adalah barang bukti yang ditemukan oleh aparat kepolisian saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi dan Saksi Sinta dan shabu tersebut sebelumnya didapatkan oleh Saksi dari Saksi Sinta;
- Bahwa uang sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang penjualan shabu milik Saksi melalui Terdakwa kepada seseorang yang bernama Rola;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Infinix warna orange adalah handphone milik Saksi yang Saksi gunakan untuk komunikasi terkait transaksi narkoba golongan I jenis shabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak membantah keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan Nomor 33/14351/2024 tanggal 6 Maret 2024 Perihal Penimbangan Barang Bukti, yang ditandatangani oleh Novri Yudhi Irvan, Pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan, dengan hasil pemeriksaan 3 (tiga) paket sedang yang diduga narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat dalam dompet kecil warna coklat memiliki berat 1,57 (satu koma lima tujuh) gram dan disisihkan untuk BPOM seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram, sehingga berat total seberat 1,55 (satu koma lima lima) gram;
2. Surat Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor LHU.083.K.05.16.24.0185 tanggal 18 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt. MM, dengan kesimpulan positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan PerMenkes No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap Terdakwa, Saksi dan Saksi Sinta;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Yoga dan Saksi Sinta ditangkap oleh aparat kepolisian karena dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Yoga dan Saksi Sinta ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di sebuah rumah di Kampung Pansur, Nagari Jinang Kampung Pansur Ampang Pulaui, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa rumah tempat Terdakwa, Saksi Yoga dan Saksi Sinta ditangkap tersebut merupakan rumah Terdakwa dan Saksi Yoga;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh aparat kepolisian, Terdakwa, Saksi Yoga dan Saksi Sinta sedang duduk-duduk setelah menggunakan narkoba golongan I jenis shabu;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 22.30 Wib saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa, Terdakwa dihubungi oleh saudari Rola meminta tolong untuk membeli shabu sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan kepada saudari Rola bahwa Saksi Yoga dan Saksi Sinta belum datang, lalu tidak berapa lama kemudian datanglah Saksi Yoga dan Saksi Sinta, setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Yoga bahwa saudari Rola ingin membeli shabu sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Yoga mengiyakan dan tidak lama kemudian saat Terdakwa sedang makan saudari Rola kembali menghubungi Terdakwa lewat telpon dan mengatakan bahwa ia sudah sampai di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi Yoga 2 (dua) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Yoga mengambil shabu ke dapur dan setelah itu ia memberikan 2 (dua) paket kecil shabu kepada Saksi yang dikeluarkan dari dalam kantong plastik bening yang sebelumnya berisi 6 (enam) paket kecil shabu;
- Bahwa setelah Saksi Yoga menyerahkan 2 (dua) paket kecil shabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa Rino mengantarkan shabu tersebut kepada saudari Rola, kemudian saudari Rola menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung memberikan uang yang diberikan oleh saudari Rola tersebut kepada Saksi Yoga, lalu Terdakwa melanjutkan makan dan setelah selesai makan, Saksi Yoga mengajak Terdakwa untuk memakai shabu di dalam kamar bersama-sama dengan Saksi Sinta dan tidak beberapa lama memakai shabu datanglah aparat kepolisian ke dalam kamar Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa, Saksi Yoga dan Saksi Sinta;
- Bahwa saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Yoga dan Saksi Sinta, aparat kepolisian menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening ditemukan di dekat jendela kamar Saksi Yoga, 2 (dua) paket sedang narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat di dalam dompet kecil merk Jims Honey dan 1 (satu) paket sedang narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening di atas kasur kamar Saksi Yoga;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain 4 (empat) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu, 2 (dua) paket sedang narkoba golongan I jenis shabu dan 1 (satu) paket sedang narkoba golongan I jenis shabu tersebut, aparat kepolisian saat itu juga mengamankan 1 (satu) buah buku berwarna coklat yang bertuliskan buku dosa dan 4 (empat) unit handphone android diantaranya 2 (dua) unit handphone dengan rincian 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna merah merupakan milik Saksi Sinta dan 1 (satu) unit handphone android merk Infinix warna orange milik Saksi Yoga serta 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa setahu Terdakwa, Saksi Yoga mendapatkan 4 (empat) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening tersebut dari Saksi Sinta;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 19.00 Wib Saksi Sinta mendapatkan telpon dari Saksi Yoga dan menanyakan kepada Saksi Sinta apakah ada shabu dan Saksi Sinta jawab ada dan kemudian sekira pukul 20.00 Wib Saksi Sinta pergi ke rumah Saksi Yoga dan memberikan setengah kantong dalam bentuk 3 (tiga) paket sedang shabu dengan kesepakatan pembayaran Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kegunaan dari narkoba golongan I jenis shabu yang ditemukan oleh aparat kepolisian di dalam kamar Saksi Yoga tersebut adalah untuk dijual oleh Saksi Yoga kepada orang lain;
- Bahwa setahu Saksi pemilik dari 4 (empat) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening ditemukan di dekat jendela kamar Saksi Yoga merupakan milik dan dalam penguasaan Saksi Yoga, sedangkan untuk 2 (dua) paket sedang narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat didalam dompet kecil merk Jims Honey dan 1 (satu) paket sedang narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening di atas kasur kamar Saksi Yoga adalah milik Saksi Sinta;
- Bahwa setahu Terdakwa harga 4 (empat) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening jika berhasil terjual yaitu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membantu menjualkan shabu milik Saksi Yoga, yang pertama pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024, Terdakwa menjualkan shabu milik Saksi Yoga sebanyak 1 (satu) paket kecil shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada seseorang yang beralamat di Sungai Tawar, Kenagarian Nanggalo, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, yang kedua pada hari Senin tanggal 2 Maret 2024 kepada saudari Rola sebanyak 2 (dua) paket kecil shabu seharga RpRp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjualkan shabu milik Saksi Yoga tersebut hanyalah memakai shabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memesan shabu secara langsung kepada Saksi Sinta, sebelumnya Terdakwa hanya memesan shabu dan menjualkan shabu milik Saksi Yoga;
- Bahwa selain membantu menjualkan shabu milik Saksi Yoga, Terdakwa sering menggunakan shabu bersama dengan Saksi Yoga dan Saksi Sinta;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai maupun untuk memperjualbelikan narkoba golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukkan ke dalam plastik klip bening dengan berat keseluruhan 0,25 (nol koma dua lima) gram shabu, kemudian disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram shabu untuk pengujian barang bukti ke Laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram sebagai barang bukti di pengadilan adalah barang bukti yang ditemukan oleh aparat kepolisian saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Yoga dan Saksi Sinta dan shabu tersebut sebelumnya didapatkan oleh Saksi Yoga dari Saksi Sinta;
- Bahwa uang sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang penjualan shabu milik Saksi Yoga melalui Terdakwa kepada seseorang yang bernama Rola;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Infinix warna orange adalah handphone milik Saksi Yoga yang ia gunakan untuk komunikasi terkait transaksi narkoba golongan I jenis shabu;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket sedang narkoba gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat dalam dompet kecil warna coklat dan 1 (satu) paket sedang narkoba gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat keseluruhan 1,57 (satu koma lima tujuh) gram shabu, kemudian disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram shabu untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 1,55 (satu koma lima lima) gram sebagai barang bukti di pengadilan;
2. 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna merah;
3. 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna hitam;
4. Uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dalam pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
5. 1 (satu) buah dompet kecil yang berwarna coklat tergantung dengan tas sandang merk Jims Honey warna coklat;
6. 1 (satu) buah buku berwarna coklat yang bertuliskan buku dosa;
7. 4 (empat) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukkan ke dalam plastik klip bening dengan berat keseluruhan 0,25 (nol koma dua lima) gram shabu, kemudian disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram shabu untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram sebagai barang bukti di pengadilan;
8. Uang sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
9. 1 (satu) unit handphone android merk Infinix warna orange;
10. 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut undang-undang serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita



acara sidang, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan yang saling bersesuaian satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di sebuah rumah di Kampung Pansur, Nagari Jinang Kampung Pansur Ampang Pulau, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Yoga dan Saksi Sinta;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang menyatakan bahwa ada orang di sebuah rumah di Kampung Pansur, Nagari Jinang Kampung Pansur Ampang Pulau, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan yang sering melakukan transaksi narkoba golongan I jenis shabu, setelah mengetahui ciri-ciri mengenai orang dan rumah tersebut, selanjutnya SatRes Narkoba Polres Pesisir Selatan mengepung dan membuka pintu rumah dan ditemukan serta diamankan Terdakwa, Saksi Yoga dan Saksi Sinta yang sedang duduk-duduk di sebuah kamar di dalam rumah tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang-barang berupa 2 (dua) paket sedang narkoba golongan I jenis shabu di dalam dompet kecil merk Jims Honey, 1 (satu) paket sedang narkoba golongan I jenis shabu ditemukan di atas kasur, 4 (empat) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening ditemukan di dekat jendela, uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Saksi Sinta, 1 (satu) buah buku berwarna coklat yang bertuliskan buku dosa dan 4 (empat) unit handphone android diantaranya 2 (dua) unit handphone dengan rincian 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna merah milik Saksi Sinta dan 1 (satu) unit handphone android merk Infinix warna orange milik Saksi Yoga serta 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan shabu yaitu sejumlah Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang milik Saksi Sinta sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan shabu yang dilakukan oleh Saksi Yoga melalui Terdakwa kepada saudari Rola;

- Bahwa penjualan narkoba golongan I jenis shabu kepada saudari Rola terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 10.00 Wib, saudari Rola menelepon Terdakwa untuk membeli narkoba golongan I jenis shabu, seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengambil narkoba golongan I jenis shabu yang dipesan oleh Rola tersebut kepada Saksi Yoga dan kemudian narkoba golongan I jenis tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada saudari Rola;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku berwarna coklat bertuliskan buku dosa merupakan buku catatan pengeluaran narkoba golongan I jenis shabu yang dilakukan oleh Saksi Yoga;
- Bahwa peran Terdakwa dalam penjualan narkoba golongan I jenis shabu yaitu apabila ada orang yang akan membeli narkoba golongan I jenis shabu maka Terdakwa langsung menghubungi Saksi Yoga, serta Saksi Yoga memperoleh narkoba golongan I jenis shabu tersebut dari Saksi Sinta;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai maupun untuk memperjualbelikan narkoba golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif seperti tersebut di atas, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana (*process orde*), terhadap hal ini Majelis Hakim dapat memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang dipandang paling relevan dan paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan apabila salah satu dari dakwaan alternatif tersebut telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta keadaan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim memilih langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama satu persatu unsur-unsur dari pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah setiap subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dituntut maupun menuntut di muka persidangan, selain itu unsur ini juga untuk mempertimbangkan apakah ia yang dihadirkan di persidangan sebagai Terdakwa adalah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Rino Febrianda Pgl. Rino Bin Daherman sebagai orang yang didakwa dalam perkara ini, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata Terdakwa membenarkan atau tidak membantah identitasnya sebagaimana yang dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar merupakan subyek hukum dan tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan tidak berwenang atau tidak memiliki alas hak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan melawan hukum dapat diartikan bahwa suatu perbuatan dilakukan dengan bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak untuk itu, sedangkan melawan hukum berarti perbuatan tersebut dilakukan dengan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia telah memberikan pengertian mengenai kata “memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan”, yaitu memiliki berarti mempunyai; menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya; menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas sesuatu; menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di sebuah rumah di Kampung Pansur, Nagari Jinang Kampung Pansur Ampang Pulau, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan bersama dengan Saksi Yoga dan Saksi Sinta, yang mana pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang-barang berupa 2 (dua) paket sedang narkoba golongan I jenis shabu di dalam dompet kecil merk Jims Honey, 1 (satu) paket sedang narkoba golongan I jenis shabu ditemukan di atas kasur, 4 (empat) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening ditemukan di dekat jendela, uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Saksi Sinta, 1 (satu) buah buku berwarna coklat yang bertuliskan buku dosa dan 4 (empat) unit handphone android diantaranya 2 (dua) unit handphone dengan rincian 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna merah milik Saksi Sinta dan 1 (satu) unit handphone android merk Infinix warna orange milik Saksi Yoga serta 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang menyatakan bahwa ada orang di sebuah rumah di Kampung Pansur, Nagari Jinang Kampung Pansur Ampang Pulau, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan yang sering melakukan transaksi narkoba golongan I jenis shabu, setelah mengetahui ciri-ciri mengenai orang dan rumah tersebut, selanjutnya SatRes Narkoba Polres

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesisir Selatan mengepung dan membuka pintu rumah dan ditemukan serta diamankan Terdakwa, Saksi Yoga dan Saksi Sinta yang sedang duduk-duduk di sebuah kamar di dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan setelah Terdakwa menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu kepada saudari Rola, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung memberikan uang yang diberikan oleh saudari Rola tersebut kepada Saksi Yoga, lalu Terdakwa melanjutkan makan dan setelah selesai makan, Saksi Yoga mengajak Terdakwa untuk memakai narkotika golongan I jenis shabu di dalam kamar bersama-sama dengan Saksi Sinta dan tidak beberapa lama memakai narkotika golongan I jenis shabu datanglah aparat kepolisian ke dalam kamar Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa, Saksi Yoga dan Saksi Sinta;

Menimbang, bahwa dengan adanya kenyataan Terdakwa akan menggunakan narkotika golongan I jenis shabu tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengetahui adanya narkotika golongan I jenis shabu tersebut sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta Terdakwa juga berkuasa atas barang berupa narkotika golongan I jenis shabu tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi kategori dari menguasai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penguasaan Terdakwa atas barang berupa narkotika golongan I jenis shabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan:

- Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Narkotika)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pokoknya diketahui Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai maupun untuk memperjualbelikan narkoba golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa sebagaimana dalam identitas Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah petani/pekebun, sedangkan Saksi Suhatril Pgl. Imam di persidangan pada pokoknya menerangkan pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah membantu orang tuanya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pokoknya diketahui apabila Terdakwa akan menjual narkoba golongan I jenis shabu maka Terdakwa menghubungi Saksi Yoga dan Saksi Yoga memperoleh narkoba golongan I jenis shabu dari Saksi Sinta;

Menimbang, bahwa dengan melihat cara perolehan serta peruntukan Terdakwa atas barang berupa narkoba golongan I jenis shabu tersebut yaitu diperoleh dari Saksi Yoga dan Saksi Yoga memperolehnya dari Saksi Sinta, sedangkan tidaklah dapat dibuktikan apakah Saksi Yoga dan Saksi Sinta tersebut adalah pihak yang berwenang untuk menyediakan narkoba golongan I jenis shabu, terlebih lagi Terdakwa tidak memiliki izin untuk itu dan pula apabila diperhatikan pekerjaan Terdakwa yang merupakan petani atau pekebun atau membantu orang tuanya, sedangkan Terdakwa tidak dapat membuktikan apakah pekerjaan Terdakwa tersebut berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan menguasai barang berupa narkoba golongan I jenis shabu tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah barang berupa narkoba golongan I jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut merupakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan Nomor 33/14351/2024 tanggal 6 Maret 2024 Perihal Penimbangan Barang Bukti, yang ditandatangani oleh Novri Yudhi Irvan, Pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan, diketahui 3 (tiga) paket sedang yang diduga narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat dalam

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet kecil warna coklat memiliki berat 1,57 (satu koma lima tujuh) gram dan disisihkan untuk BPOM seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram, sehingga berat total seberat 1,55 (satu koma lima lima) gram;

Menimbang, bahwa lebih lanjut atas barang berupa narkoba jenis shabu yang telah disisihkan tersebut setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan bukti surat berupa Surat Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor LHU.083.K.05.16.24.0185 tanggal 18 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt. MM, diketahui positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan PerMenkes Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut setelah dilakukan pemeriksaan ternyata mengandung sediaan Metamfetamin, yang mana berdasarkan Daftar Narkoba Golongan I angka 61 pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Daftar Narkoba Golongan I angka 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba, ternyata sediaan Metamfetamin termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah benar merupakan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa lebih lanjut setelah Majelis Hakim memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, ternyata barang bukti berupa narkoba golongan I jenis shabu tersebut berbentuk serbuk kristal bening yang bukan merupakan suatu tanaman, maka telah terbukti narkoba golongan I jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut merupakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti adanya perbuatan Terdakwa tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi;

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Narkoba)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain diancam dengan pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda yang bersifat kumulatif, oleh karena itu selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga haruslah dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda serta lamanya pidana penjara pengganti pidana denda tersebut secara lengkap sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa juga melakukan penjualan narkotika golongan I jenis shabu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan secara khusus adalah bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam bagi pelaku tindak pidana,



melainkan yang paling penting adalah bertujuan sebagai sarana edukasi dan motivasi dalam artian bahwa pemidanaan tersebut diharapkan akan mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga diharapkan akan mempunyai efek jera bagi Terdakwa untuk kemudian diharapkan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi atau melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana, selain itu tujuan pemidanaan secara umum adalah bersifat preventif (pencegahan) agar orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda serta lamanya pidana penjara pengganti pidana denda terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, Majelis Hakim telah secara seimbang mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, serta dengan pula memperhatikan keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dengan juga memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi Terdakwa maupun masyarakat, sehingga Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda serta lamanya pidana penjara pengganti pidana denda terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah adil, pantas dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) paket sedang narkoba gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat dalam dompet kecil warna coklat dan 1 (satu) paket sedang narkoba gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat keseluruhan 1,57 (satu koma lima tujuh) gram shabu, kemudian disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua)



gram shabu untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 1,55 (satu koma lima lima) gram sebagai barang bukti di pengadilan, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna merah, 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna hitam, uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dalam pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet kecil yang berwarna coklat tergantung dengan tas sandang merk Jims Honey warna coklat dan 1 (satu) buah buku berwarna coklat yang bertuliskan buku dosa, oleh karena barang-barang bukti tersebut disita dari Saksi Sinta Andesta Pgl. Sinta serta masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara Saksi Sinta Andesta Pgl. Sinta, maka terhadap barang-barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Sinta Andesta Pgl. Sinta;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 4 (empat) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukkan ke dalam plastik klip bening dengan berat keseluruhan 0,25 (nol koma dua lima) gram shabu, kemudian disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram shabu untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram sebagai barang bukti di pengadilan, uang sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android merk Infinix warna orange, oleh karena barang-barang bukti tersebut disita dari Saksi Yoga Juanda Pgl. Yoga Bin Daherman serta masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara Saksi Yoga Juanda Pgl. Yoga Bin Daherman, maka terhadap barang-barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Yoga Juanda Pgl. Yoga Bin Daherman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru, yang berdasarkan fakta hukum di persidangan ternyata merupakan milik Terdakwa dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba golongan I jenis shabu dalam perkara *a quo*, namun oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rino Febrianda Pgl. Rino Bin Daherman tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket sedang narkotika gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat dalam dompet kecil warna coklat dan 1 (satu) paket sedang narkotika gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat keseluruhan 1,57 (satu koma lima tujuh) gram shabu, kemudian disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram shabu untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 1,55 (satu koma lima lima) gram sebagai barang bukti di pengadilan;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna merah;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna hitam;
 - Uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dalam pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet kecil yang berwarna coklat tergantung dengan tas sandang merk Jims Honey warna coklat;
- 1 (satu) buah buku berwarna coklat yang bertuliskan buku dosa;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Sinta Andesta Pgl. Sinta;

- 4 (empat) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukkan ke dalam plastik klip bening dengan berat keseluruhan 0,25 (nol koma dua lima) gram shabu, kemudian disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram shabu untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram sebagai barang bukti di pengadilan;
- Uang sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone android merk Infinix warna orange;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Yoga Juanda Pgl. Yoga Bin Daherman;

- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, oleh kami, Batinta Oktavianus P Meliala, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Aditia, S.H., Adek Puspita Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmad Candra Eka Fahdevy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Rizky Al Ikhsan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Aditia, S.H.

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Adek Puspita Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahmad Candra Eka Fahdevy, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)